



RENCANA KERJA

**BPKH WILAYAH VII
TAHUN 2025**

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Tahun 2025 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII tentang Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);
6. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928)
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025 sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 12 Desember 2025

KEPALA BALAI,

MANIFAS ZUBAYR
NIP. 19690805 199803 1 002



Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan di – Jakarta
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan di – Jakarta
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di – Jakarta
4. Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan di – Makassar

Lampiran : Keputusan Kepala Balai
Nomor : 63 Tahun 2025
Tanggal : 12 Desember 2025

TENTANG

RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja Planologi Kehutanan Tahun 2025. Pemutakhiran Rencana Kerja ini memuat gambaran secara garis besar kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025 selama satu tahun.

Pemutakhiran Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun anggaran dan kegiatan tahun 2025 yang terarah, terpadu dan terukur agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH Wilayah VII.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran.

Makassar, 12 Desember 2025

Kepala Balai



Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si

NIP. 19690805 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi dan SDM.....	3
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024.....	7
2.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024.....	7
2.2. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2023 dan Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2024.....	22
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2025	25
3.1. Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Kehutanan dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025	25
3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025	26
BAB IV PENUTUP	33
Lampiran Matriks Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2023.....	8
Tabel 2.	Target Kinerja Awal BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2024.....	10
Tabel 3.	Penyesuaian Target Kinerja BPKH Wilayah VII Makassar Tahun 2024	10
Tabel 4.	Prognosis Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	11
Tabel 5.	Capaian Target Kinerja BPKH Wilayah VII berdasarkan Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024.....	13
Tabel 6.	Capaian Serapan Anggaran BPKH Wilayah VII Makassar Tahun 2023	22
Tabel 7.	Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2024	23
Tabel 8.	Dukungan BPKH Wilayah VII Tahun 2025 Dalam Prioritas Nasional	26
Tabel 9.	Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 10.	Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII TA 2025 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja	30
Tabel 11.	Sebaran KRO-RO pada Renja BPKH Wilayah VII Tahun 2025.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah VII	4
Gambar 2. Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII	5
Gambar 3. Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII Berdasarkan Golongan	6
Gambar 4. Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII Berdasarkan Pendidikan	6
Gambar 5. Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Lima Tahun Renstra dalam Ribu Rupiah (2020 – 2024)	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang terarah, sistematis dan terukur agar setiap kebijakan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diimplementasikan secara nyata dalam satu tahun anggaran. Melalui penyusunan rencana kerja ini, BPKH Wilayah VII memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan, sehingga setiap target pembangunan kehutanan dapat dicapai secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan. Selain itu, rencana kerja ini juga dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta mendukung terwujudnya tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, adil dan berdaya saing.

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara arah pembangunan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah “Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi dan Sosial”. Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan;
3. Memastikan transformasi tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan

pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Visi dan misi ini menjadi landasan normatif yang mengarahkan setiap kebijakan, program dan kegiatan agar selaras dengan tujuan pembangunan kehutanan nasional.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah (BPKH) VII memiliki peran penting dalam mewujudkan pencapaian sasaran kebijakan prioritas pemantapan kawasan hutan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Hal ini berarti bahwa BPKH Wilayah VII memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan yang diemban oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Di sisi lain, program dan kegiatan yang diemban oleh BPKH Wilayah VII diharapkan terintegrasi dengan program-program kewilayahan daerah dalam wilayah kerjanya. Untuk itu, perencanaan pada BPKH Wilayah VII harus disusun dengan baik melalui analisis yang tepat serta menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun legal-formal.

Rencana Kerja (Renja) BPKH Wilayah VII tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Disamping itu, dalam rangkaian proses perencanaan yang terarah, terpadu dan teranalisis, rencana kerja BPKH Wilayah VII Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama Renstra BPKH Wilayah VII Tahun 2025 – 2029 yang dioperasionalkan secara detail guna pencapaian prioritas nasional pemantapan kawasan hutan dalam kurun waktu tersebut, sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Planologi Kehutanan Tahun 2025.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan serta dipimpin oleh Kepala Balai.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII mengemban tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan, dengan wilayah kerja

meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan Kawasan hutan;
- d. Pelaksanaan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan;
- g. Pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan;
- h. Pelaksanaan penyiapan dan penyajian data informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
- i. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.


1.3. Struktur Organisasi dan SDM

Secara umum struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, struktur organisasi BPKH Wilayah VII Makassar sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
4. Seksi Sumber Daya Hutan
5. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Adapun struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah VII

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan sebuah organisasi, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, baik dinilai dari jumlah pegawai per jenis jabatan, tingkat pendidikan, maupun tingkat golongan. Perbandingan SDM tersebut mempengaruhi pada capaian target BPKH Wilayah VII.

Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional khususnya target pembangunan planologi kehutanan serta memperhatikan kondisi sumber daya manusia lingkup BPKH Wilayah VII saat ini, telah dilakukan perencanaan serta penguatan sumber daya manusia melalui berbagai hal untuk memenuhi kondisi sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia serta pemetaan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN. Beberapa isu strategis yang mendasari perlunya dilakukan perencanaan dan penguatan tersebut diantaranya kualitas dan kinerja ASN yang masih rendah serta PNS yang masih memiliki kompetensi rendah dan potensi yang sangat rendah.


Human Capital Development Plan (HCDP) ASN merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM ASN sesuai dengan kebutuhan instansi dan prioritas pembangunan di tingkat nasional maupun di bidang atau daerah yang menjadi tugas dan fungsinya. Pemetaan kompetensi juga

dilakukan untuk mengetahui profil kompetensi SDM Aparatur sebagai bahan/acuan dalam pelaksanaan pengembangan SDM untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehumanan. Pemetaan dilakukan bukan hanya untuk ASN saja, tetapi juga untuk Non ASN.

Selain pemetaan kompetensi, intensitas pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga semakin tinggi intensitas pengembangan sumber daya manusia maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehumanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKH Wilayah VII memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 77 orang yang terdiri atas 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 24 orang PPPK dan 3 orang PPNPN dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang atau sekitar 60,27% dari total pegawai dan pegawai berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 29 orang atau 39,73%.

Pada Tahun 2025 ini, terdapat 18 orang PPPK yang ditempatkan di BPKH VII dengan jabatan Fungsional PEH. Sebanyak 3 orang merupakan pegawai yang berasal dari PPNPN BPKH Wilayah VII.




Gambar 2. Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII Makassar

Berdasarkan golongan, pegawai negeri sipil Golongan III mendominasi jumlah pegawai keseluruhan yaitu 40 orang atau 54% yang penyebarannya merata di Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan; dan Seksi Sumber Daya Hutan.



Gambar 3. Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII Makassar Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data sebaran pegawai menurut tingkat pendidikan Bulan November 2024, pegawai paling banyak berpendidikan S1. Berdasarkan data kepegawaian, pegawai dikelompok pendidikan ini sebanyak 31 orang (42% dari total pegawai), diikuti oleh kelompok pendidikan SLTA sebanyak 25 orang (42%), kelompok pendidikan S2 sebanyak 10 orang (11%) dan Diploma III sebanyak 8 orang (13%).



Gambar 4. Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII Makassar Berdasarkan Pendidikan

Berikut adalah rincian Pegawai BPKH Wilayah VII Makassar :

- Kepala Balai : 1 orang
- Kasubag/Kasie : 3 orang
- Jabatan Pelaksana pada sub Bagian TU : 7 orang
- Jabatan Pelaksana pada Seksi PPKH : 3 orang
- Jabatan Pelaksana pada Seksi SDHTL : 1 orang
- Fungsional PEH : 46 orang
- Fungsional Arsiparis : 2 orang
- Fungsional Surveyor Pemetaan : 6 orang
- Fungsional Pranata Keuangan APBN : 2 orang
- Fungsional PBJ : 1 orang
- Fungsional Analisis SDM Aparatur : 2 orang
- Fungsional Pranata Komputer : 3 orang

Semakin meningkatnya kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dengan adanya tugas dan fungsi tata lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, perlu dilakukan pelatihan dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/ keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehutanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, hingga Agustus tahun 2025 telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; serta pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan Kawasan hutan, BPKHTL Wilayah VII Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki sasaran prioritas pada Tahun 2023 berupa kegiatan penyelesaian penetapan kawasan hutan 100% dan kegiatan Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan. Layanan kajian tata lingkungan juga menjadi sasaran kegiatan yang terbagi menjadi layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sector dan layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan. Selain itu, dalam rangka penyediaan data dan informasi yang akurat BPKHTL Wilayah VII Makassar juga melaksanakan kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan dan Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan.

Pada tahun 2023, berdasarkan Perjanjian Kinerja awal bersama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah VII Makassar memiliki 10 (sepuluh) target kinerja dari 5 (lima) kegiatan. Dalam pelaksanaan anggaran berjalan pada tahun 2023, terdapat perubahan kebijakan diantaranya ABT PNPB Penggunaan Kawasan Hutan, realokasi *Automatic Adjustment* (AA) anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang ke BA BUN, serta relaksasi anggaran dalam rangka penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA yang berdampak pada perubahan target kinerja yang telah diperjanjikan. Adapun capaian indikator kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Realisasi	%
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sector di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sector di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Realisasi	%
		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
2.	Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Provinsi	1 Provinsi	100
			Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	1.607 Km	1.607 Km	100
3.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Klaster	1 Klaster	100
			Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
4.	Rencana dan Penggunaan Kawasn Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	17 Unit	17 Unit	100
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit. PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	82 Poin	82 Poin	100
			Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	3 Level	3 Level	100
			Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Laporan/ dokumen	1 Laporan/ dokumen	100

Pada tahun 2023, berdasarkan Perjanjian Kinerja awal bersama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah VII Makassar memiliki 11 (sebelas) target kinerja dari 5 (lima) kegiatan, yaitu seperti pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Awal BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Semula
Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1
	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	Provinsi	2
	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Km	1.880
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Badan Usaha	2
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	82
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1

Dalam pelaksanaan anggaran berjalan pada tahun 2024, terdapat perubahan kebijakan diantaranya penambahan ABT PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka pelaksanaan Verifikasi PNBK-PKH dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan seperti pada Tabel 3. berikut ini:

Tabel 3. Penyesuaian Target Kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Semula	Menjadi
Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1

	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Penguksan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	Provinsi	2	2
	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Km	1.880	1.880
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	Klaster	10	10
	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Badan Usaha	2	22
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	80	80
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1
	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	poin	98,29	82,5

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2024 sebanyak 11 (sebelas) IKK, berikut adalah prognosis capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024 pada Tabel 4:

Tabel 4. Prognosis Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Realisasi	%
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100

		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
2.	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	2 Provinsi	2 Provinsi	100
			Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	1.880 Km	1.880 Km	100
3.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Klaster	1 Klaster	100
			Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
4.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	17 Unit	17 Unit	100
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit. PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	80 Poin	80 Poin	100
			Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	3 Level	3 Level	100
			Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Laporan/ dokumen	1 Laporan/ dokumen	100

Berdasarkan hasil prognosis Tahun 2024, berikut adalah hasil capaian kinerja Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 terlihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Capaian Target Kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar berdasarkan Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024

Kegiatan	IKK	Satuan	Target 2020-2024	Prognosis 2020-2023	GAP	% GAP
Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	3	2	1	33,33
	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	3	2	1	33,33
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	Provinsi	2	1	1	50
	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	km	4.470	2,638,39	1.831,61	40,98
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	klaster	37	27	10	27,03
	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	5	4	1	20
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Badan usaha	59	46	13	22,03
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	83	78,68	4,32	5,24
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	4	3	1	25
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	5	4	1	20

a. IKK Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, maka saat ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan (BPKHTL) mendapatkan penugasan baru di bidang tata lingkungan. Oleh karenanya sebagai bentuk transformasi tersebut pada tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Diseminasi Tata Lingkungan bidang Kebijakan Wilayah Sektor yang mencakup instrumentasi Ekoregion, KLHS, RPPLH, Daya Dukung Daya Tampung dan Instrumen Ekonomi LH, kepada personal BPKHTL. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan dan peran BPKHTL dalam pelaksanaan tata lingkungan di daerah.

Pada tahun 2023 sebagai upaya tindak lanjut diseminasi, kegiatan dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan ke Dinas Lingkungan Hidup. ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata lingkungan di daerah dan memperkuat instrumen tata lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penyelenggaraan RPPLH dan KLHS dengan mengintegrasikan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Progress penyusunan KLHS kab/kota juga dimonitoring pada saat koordinasi dan fasilitasi. Pelaksanakan bimtek tata lingkungan khususnya KLHS bersama direktorat PDLKWS juga dilaksanakan dalam memperkuat SDM lingkup BPKHTL dalam rangka persiapan pelaksanaan validasi KLHS tahun 2024.

Pada Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan tata lingkungan kebijakan wilayah dan sector terkait KLHS mamupun dokumen lainnya seperti D3TLH dan RPPLH Daerah, BPKHTL Wilayah VII Makassar melaksanakan Bimbingan Teknis Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor. Dalam bimbingan teknis ini, turut mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Badan koordinasi StudiLingkungan Hidup Indonesia, Perwakilan Direktorat PDLKWS, Perwakilan Direktorat IPSDH dan Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat mengintegrasikan pemahaman terhadap pendayagunaan data dan informasi 5 *focal area* untuk menunjang kualitas dokumen lingkungan hidup.

Selain bimbingan teknis, BPKHTL Wilayah VII Makassar juga melaksanakan Verifikasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air untuk memverifikasi hasil pemetaan jasa lingkungan hidup tinggi terkait keberadaan manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup yang dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan VJLHT ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi keberadaan manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup yang dirasakan oleh masyarakat. Lokus kegiatan VJLHT ini pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Pengumpulan datad an informasi spasial dan non spasial di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VII Makassar juga dilaksanakan. Pengumpulan data dan informasi spasial dan non spasial merupakan salah satu tahapan awal dalam pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup. Pengumpulan data dan informasi untuk menunjang inventarisasi lingkungan hidup yang dilakukan berdasarkan 5 focal area, yaitu udara dan atmosfer, laut, lahan prima, air dan keanekaragaman hayati. Bentuk kegiatan inventarisasi lingkungan hidup yang diwujudkan dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi spasial dan non spasial adalah untuk membangun database pada Wilayah BPKHTL Wilayah VII Makassar. Lokus kegiatan ini berada pada 5 kabupaten yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

b. IKK Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL

Sebagai upaya tindak lanjut diseminasi layanan tata lingkungan usaha dan kegiatan kepada dinas yang membidangi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, maka tahun anggaran 2023 peningkatan kapasitas SDM terkait AMDAL dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan AMDAL dasar. Pada tahun 2023 sebagai upaya tindak lanjut diseminasi, kegiatan dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan ke Dinas Lingkungan Hidup (progress penggunaan amdal net). Dalam pemenuhan kompetensi SDM, dilaksanakan juga Pendidikan dan pelatihan Penyusun AMDAL. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL dalam meningkatkan efektivitas pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup di daerah, khususnya pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah.

Rapat Koordinasi Tata Lingkungan Tingkat Regional merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Tata Lingkungan Indonesia Tahun 2024 yang menjadi forum strategis dalam mengkolaborasikan antar sector mulai dari pemerintah, Lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku usaha. Acara ini dirancang menjadi forum strategis antar sektor di tingkat regional dalam mengeksplorasi isu tematik terkait inovasi kebijakan, investasi berkelanjutan, inovasi dan teknologi, SDM dan kelembagaan, serta keberlanjutan keuangan untuk tata kelola lingkungan hidup. BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tata Lingkungan Tingkat Regional pada dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

Koordinasi bersama dinas lingkungan hidup kab/kota dilakukan dalam rangka pengumpulan data spasial yang akan digunakan sebagai data informasi yang terinput ke Sistem Informasi Amdalnet. Lokus kegiatan kordinasi berada pada 9 kabupaten yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan (Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Pangkajenen dan Kepulauan, Kab. Maros dan Kab. Gowa) dan Provinsi Sualwesi Barat (Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah).

c. IKK Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL

Reforma agraria adalah penataan asset dan akses penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reforma agraria dilakukan dengan tujuan mengurangi ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Reforma agraria merupakan komitmen presiden dan telah menjadi kebijakan nasional, untuk meningkatkan pemerataan ekonomi Indonesia dan membangun dari pinggiran. Kawasan hutan memiliki peranan penting dalam skema redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Reforma agraria pelepasan kawasan hutan diyakini dapat mengatasi permasalahan utama kehutanan.

Pada Tahun 2023 Kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan dilaksanakan pada 3 Kabupaten sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang tertunda akibat refocusing anggaran pada tahun 2021 yaitu Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto dengan seluas 12.345,44 Ha. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA pada tahun 2022 di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan penataan batas

Kawasan hutan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perintah Penataan Batas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Toraja Utara seluas ± 136,94 Ha dengan panjang batas ± 30 km sebanyak 3 regu.

Pada Tahun 2024 Kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan dilaksanakan pada 8 Kabupaten yaitu Kab. Palopo, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Pangkep, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng dan Kab. Gowa dengan seluas 9.895,20 Ha. Pada tahun 2024, BPKHTL Wilayah VII Makassar mendapatkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan PPTPKH di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu seluas ± 1.832,73 Ha

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA pada tahun 2023 pada 3 kabupaten, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perintah Penataan Batas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) maka dilakukan penataan batas Kawasan hutan seluas ± 269,53 Ha dengan panjang batas ± 76,93 km.

d. IKK Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga

Penataan batas kawasan hutan merupakan salah satu tahapan dalam proses pengukuhan kawasan hutan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum kawasan hutan secara fisik dan yuridis sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 15 UU 41 tahun 1999. Secara teknis, ketentuan pengukuhan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.

Kian mengemukakan konflik dan klaim batas kawasan hutan dalam berbagai konteks dan dimensi, menyiratkan perlunya penanganan yang lebih serius terhadap masalah pemantapan kawasan hutan yang antara lain diwujudkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan, sebagai kegiatan prakondisi pengelolaan hutan.

Sebagai operasionalisasi dari kebijakan prioritas nasional terkait percepatan tata batas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar tahun 2025 telah menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tata batas luar kawasan hutan di Propinsi Sulawesi Selatan sepanjang 1.920,53 Km dengan target awal 1.880 km, yang

tersebar pada 9 kabupaten yaitu Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Toraja Utara, Kab. Tana Toraja, Kab. Soppeng, Kab. Bone, Kab. Barru, Kab. Pangkajene dan Kepulauan dan Kab. Sinjai.

e. IKK Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL

Data dan informasi sumber daya hutan merupakan dasar yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan rencana kelola. Data dan informasi sumber daya hutan yang akurat merupakan sasaran dalam penyelenggaraan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Pengumpulan data dan informasi sumber daya hutan dilakukan dengan dua metode utama, yaitu inventarisasi hutan terestris dan penerapan teknologi penginderaan jauh. Hasil dari inventarisasi hutan tersebut akan menjadi data potensi tegakan hutan Indonesia. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

Kegiatan inventarisasi hutan nasional dilaksanakan dengan membuat plot ukur berupa *Temporary Sample Plots/Permanent Sample Plots* (TSP/PSP) secara sistematis di seluruh wilayah Kawasan hutan di Indonesia. Pencatatan data di tiap plot dilakukan oleh tim teknis BPKHTL sedangkan analisis data untuk penghitungan potensi sumber daya hutan dilakukan oleh Direktorat IPSDH.

Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir data tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi terkait dengan kebijakan Pembangunan kehutanan, perencanaan Kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di Tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari BPKHTL.

Pada tahun 2023, BPKHTL Wilayah VII Makassar mendapatkan tambahan anggaran untuk kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Enumerasi sebanyak 1 (satu) klaster di Kabupaten Luwu Utara.

Pada Tahun 2024, BPKHTL Wilayah VII Makassar melaksanakan kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Re-Enumerasi sebanyak 10 (sepuluh) klaster pada dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan (Kab. Luwu Utara, Kab. Toraja Utara

dan Kab. Tana Toraja) dan Provinsi Sulawesi Barat (Kab. Pasangkayu, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju dan Kab. Mamasa).

f. IKK Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL

Penutupan lahan merupakan salah satu data dan informasi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selalu mengalami perubahan cepat dan dinamis. Perubahan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain konversi lahan, pembukaan lahan perkebunan, penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan fungsi kawasan hutan dari areal dengan fungsi Kawasan hutan menjadi areal untuk penggunaan lain. Untuk menjamin ketersediaan data penutupan lahan secara berkesinambungan, akurat dan terkini maka dilakukan pemantauan terhadap sumber daya hutan dengan menggunakan bantuan data citra satelit secara periodik. Penggunaan data citra satelit merupakan salah satu cara untuk melakukan pemantauan secara cepat dengan lingkup yang elbih luas baik nasional, wilayah dan unit pengelolaan.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) memiliki peran penting dalam menghasilkan dan melakukan verifikasi data penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit. Pelaksanaan penafsiran citra satelit dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari BPKHTL.

Dalam kegiatan pemantauan sumber daya hutan, juga dilakukan verifikasi data penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran hasil penafsiran penutupan lahan yang telah dilakukan sebelumnya; melengkapi hasil interpretasi citra satelit dengan hasil pengecekan lapangan, khususnya yang diragukan kebenaran hasil penafsirannya; dan mengumpulkan data dan informasi dari lapangan yang tidak mungkin diperoleh dari penafsiran citra satelit; mengetahui dan mengakomodasikan adanya perubahan penutupan lahan terkini di lapangan yang belum terdeteksi oleh citra satelit yang dipakai; dan mengetahui kerapatan tajuk minimal dari hasil penafsiran penutupan lahan khususnya kelas hutan lahan kering sekunder dan hutan rawa sekunder yang telah dilakukan.

Pada tahun 2023, BPKHTL Wilayah VII Makassar melaksanakan kegiatan pengecekan lapangan hasil penafsiran di 2 (dua) kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Luwu. Pada tahun 2024,

kegiatan dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Barru dan Kabupaten Jeneponto.

g. Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan Pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara *self assessment* oleh Pemegang IPPKH selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. *Self assessment* dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan oleh wajib bayar, dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun.

Pada tahun 2023, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan Verifikasi PNBK-PKH secara *desk analysis* pada 17 Wajib Bayar di Sulawesi Selatan. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, kegiatan pengecekan lapangan hanya dilakukan pada 4 (empat) Wajib Bayar dan seluruhnya telah terealisasi.

Pada tahun 2024, target awal kegiatan Verifikasi PNBK-PKH BPKHTL Wilayah VII Makassar adalah 2 WB. Namun dengan adanya ABT-PNBK PKH, target berubah menjadi 17 WB dan telah dilaksanakan Verifikasi PNBK-PKH secara desk analysis pada seluruh Wajib Bayar di Sulawesi Selatan. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, kegiatan pengecekan lapangan hanya dilakukan pada 8 (delapan) Wajib Bayar dan seluruhnya telah terealisasi.

Pengendalian penggunaan kawasan hutan merupakan upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengendalikan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Untuk mewujudkan kepatuhan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan di dalam memenuhi kewajiban persetujuan penggunaan kawasan hutan serta mengontrol pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di lapangan maka diperlukan evaluasi terhadap pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Melalui ABT-PNBK PKH, BPKHTL Wilayah

VII Makassar telah melaksanakan Kegiatan Evaluasi PKH terhadap 5 Wajib Bayar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.

h. IKK Nilai SAKIP, Level Maturitas SPIP, Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel

1) Terlaksananya Layanan Perkantoran

BPKHTL Wilayah VII Makassar terdiri dari dua wilayah kerja yaitu Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi kegiatan, perlu didukung dengan manajemen layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2) Terlayannya dukungan manajemen Satker

Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar diperlukan layanan dukungan manajemen satker. Layanan Dukungan Manajemen Satker terdiri dari penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan. Kegiatan layanan dukungan manajemen satker untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran telah terealisasi 100%.

3) Terlayannya Sarana Internal

BPKHTL Wilayah VII Makassar terdiri dari dua wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada saat ini volume kegiatan di BPKHTL Wilayah VII Makassar cukup banyak terutama dengan adanya kegiatan penyelesaian kawasan hutan tata batas reguler, sedangkan ketersediaan peralatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sangat terbatas. Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran merupakan hal penting dilakukan. Pada Tahun 2022 BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan pengadaan peralatan sebanyak 48 unit. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pengadaan peralatan sebanyak 111 unit.

4) Terlayannya Prasarana Internal

Sebagai bentuk pemenuhan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar yang sebagian besar menggunakan GPS dan dalam rangka mendukung

percepatan penetapan kawasan hutan pada tahun 2023, maka BPKHTL Wilayah VII Makassar telah membangun Tugu Base GPS. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan data receiver GPS Makassar tidak lagi bergantung kepada data dari pihak eksternal sehingga data dapat diolah lebih cepat

2.2. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2023 dan Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2024

Capaian serapan anggaran tahun 2023 merupakan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, sedangkan prognosis serapan pada tahun 2024 merupakan perkiraan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam mencapai target tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP.DIPA-029.06.2.238631/2023 Tanggal 30 November 2022, BPKHTL Wilayah VII Makassar memperoleh pagu awal sebesar Rp. 25.671.556.000,-. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan siring dinamika kebijakan anggaran yang terjadi, dilakukan beberapa kali perubahan komposisi anggaran, sehingga pagu terakhir menjadi Rp. 32.582.694.000,-.

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi SPAN sampai dengan Bulan Desember 2023, realisasi penyerapan DIPA BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun Anggaran 2022 telah mencapai **Rp. 32.582.641.895,-** atau **100%** dari total pagu sebesar **Rp. 32.582.694.000,-**. Adapun Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2023

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Prognosis Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	50.000.000	49.999.160	100
2.	Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	50.000.000	49.998.640	100
3.	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	4.153.660.000	4.153.656.575	100

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Prognosis Realisasi Anggaran (Rp)	%
4.	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	15.481.340.000	15.481.337.887	100
5.	Data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	70.000.000	70.000.000	100
6.	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	97.377.000	97.374.000	100
7.	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	426.520.000	426.519.499	100
8.	Layanan Umum	1.708.900.000	1.708.895.773	100
9.	Layanan Perkantoran	7.880.745.000	7.880.722.211	100
10.	Layanan Sarana Internal	2.664.152.000	2.664.138.150	100
	JUMLAH	32.582.694.000	32.582.641.895	100


Pada Tahun 2024, BPKHTL Wilayah VII Makassar memperoleh pagu awal sebesar Rp. Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP.DIPA-029.06.2.238631/2024 Tanggal 22 November 2024, BPKHTL Wilayah VII Makassar memperoleh pagu awal sebesar Rp. 38.116.322.000,-. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan seiring dinamika kebijakan anggaran yang terjadi seperti pemenuhan gaji dan adanya ABT PNPB-PKH, dilakukan beberapa kali perubahan komposisi anggaran, sehingga pagu terakhir menjadi Rp. 41.280.362.000,-. Berikut adalah prognosis capaian serapan anggaran tahun 2024.

Tabel 7. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2024

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Prognosis Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	512.269.000	507.809.000	99,13
2.	Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	799.000.000	799.000.000	100

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Prognosis Realisasi Anggaran (Rp)	%
3.	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	8.050.223.000	7.177.323.000	89,15
4.	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	15.794.190.000	15.758.172.000	99,77
5.	Data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	540.080.000	540.080.000	100
6.	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	107.377.000	107.377.000	100
7.	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	770.929.000	770.929.000	100
8.	Layanan Umum	800.000.000	772.411.000	96,55
9.	Layanan Perkantoran	11.031.294.000	11.031.294.000	100
10.	Layanan Sarana Internal	1.263.030.000	1.263.030.000	100
11.	Layanan Prasarana Internal	1.611.970.000	1.611.970.000	100
	JUMLAH	41.280.362.000	40.339.395.000	97,70

Adapun perkembangan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada lima tahun terakhir terlihat pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Lima Tahun Renstra dalam Ribu Rupiah (2020 – 2024)

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2025

3.1. Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Kehutanan dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memberikan dukungan nyata terhadap Prioritas Nasional (PN), terutama pada PN 2 dan PN 6. Pada PN 2, arah dukungan diwujudkan melalui Program Prioritas (PP) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari untuk meneguhkan legalitas dan legitimasi kawasan hutan. Ukuran kinerja utamanya mendorong desa menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa. Pendekatan ini memastikan kepastian ruang bagi pembangunan desa serta menjadi fondasi tata kelola kehutanan yang lebih akuntabel.

Penguatan perencanaan dan kepastian hukum kawasan hutan dilaksanakan perencanaan pada tingkat nasional dan daerah. Peningkatan penataan batas kawasan hutan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk pemutakhiran penetapan kawasan. Hal tersebut ditegaskan melalui Proyek Prioritas (ProP) penerbitan SK Penetapan Kawasan Hutan serta penguatan/penegasan batas. Rangkaian PP-KP-ProP ini menutup celah ketidakpastian status kawasan dan memperkuat kepastian hukum.

Pada ranah pengendalian, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan meningkatkan Verifikasi PNBK Penggunaan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan oleh badan usaha di wilayah kerja BPKH. Kinerja ini dijalankan melalui kombinasi Kegiatan Prioritas pengawasan dan verifikasi serta Proyek Prioritas pengendalian di lapangan. Terdapat satu keluaran bertanda *multitagging*, yaitu cetak lahan baku sawah yang ditautkan pada penataan batas untuk pemutakhiran penetapan kawasan hutan. Keluaran *multitagging* ini bukan merupakan dukungan utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Dukungan terhadap PN 6 berfokus pada Program Prioritas Reforma Agraria dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat. Indikator operasionalnya adalah persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan

sebagai ukuran pemerataan akses. Melalui indikator ini, arah kebijakan menekankan perluasan kepemilikan aset legal bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan.

Implementasi reforma agraria diwujudkan melalui dua jalur keluaran kebijakan yang saling melengkapi. Pertama, Kegiatan Prioritas penataan aset reforma agraria di dalam kawasan hutan meliputi inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA yang ditetapkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan setiap tahun. Kedua, Proyek Prioritas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA secara konsisten. Sinergi PP, KP dan ProP ini memastikan percepatan akses legal atas lahan serta kepastian hukum bagi penerima manfaat.

Pada prinsipnya BPKH Wilayah VII mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas nasional pembangunan tersebut terutama melalui pelaksanaan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 8. Dukungan BPKH Wilayah VII Tahun 2025 dalam Prioritas Nasional

PROGRAM PEMBANGUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT
Prioritas Nasional 2 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biro			
26-Pengelolaan Hutan Lestari	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL
Prioritas Nasional 6 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan			
07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria	01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025

Dalam proses penyusunan rencana kerja tahun 2025, penetapan organisasi tata kerja Kementerian Kehutanan masih belum selesai dilaksanakan. Adapun dasar penyusunan rencana kerja tahun 2025 saat ini disusun berdasarkan:

1. Hasil pertemuan tiga pihak alokasi anggaran Kementerian Kehutanan TA 2025 anantara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas tanggal 5 November 2024; dan
2. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.10/MENHUT/SETJEN/REN.0/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Penyampaian RKA-K/L Kementerian Kehutanan berdasarkan Alokasi Anggaran TA 2025.

Dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2025 telah diusung tema Pembangunan Kehutanan tahun 2025 yaitu:

“Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Hasil Hutan, untuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah”

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan lokomotif pembangunan kehutanan, yang memiliki peran utama di dalam pencapaian tema pembangunan kehutanan tahun 2025 serta mewujudkan Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi dan Sosial. Hal ini diupayakan melalui pelaksanaan dua program Pembangunan yaitu Pembangunan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 menetapkan dua program beserta dengan sasaran program, kegiatan dan indikator kinerjanya. Adapun sasaran program pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025, antara lain :

a. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan

Pada program pembangunan hutan berkelanjutan, terdapat sasaran program, yakni:

- 1) Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati
- 2) Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan

b. Program Dukungan Manajemen

Pada program dukungan manajemen terdapat sasaran program yakni:

- 1) Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas

2) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan

Pada tahun 2025, arah kebijakan penganggaran dan target kinerja pada BPKH Wilayah VII, antara lain:

1. Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan.
2. Menjaga dan mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk TORA
4. Meningkatkan Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Secara rinci target capaian Indikator Kinerja BPKH Wilayah VII tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Rincian Output (RO)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN				
Pengukuhan Kawasan Hutan	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan <i>legitimate</i>	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	1 Rekomendasi	001–Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat mutakhir dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	17 Data	002-Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH
				006-Penafsiran citra satelitresolusi menengah untuk update data penutupan lahan
Penggunaan Kawasan Hutan	Mengoptimalkan penggunaan Kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	100% (16 Badan Usaha)	001-Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH
		Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	100% (5 Badan Usaha)	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Rincian Output (RO)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	80 Poin	956-Layanan BMN 994-Layanan Perkantoran 962-Layanan Umum
	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Level Maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan	3,7 Poin	

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Tahun 2025 merupakan rencana awal bagi BPKH Wilayah VII untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

BPKH Wilayah VII sangat menyadari bahwa beberapa target yang ingin dicapai tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, seperti:

1. Ketepatan waktu di dalam penyelesaian rekomendasi Tim Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim PPTKH), untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan perubahan batas dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana hal ini sangat berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA.
2. Dukungan dan kerjasama dari instansi/satuan kerja lainnya lingkup Kementerian Kehutanan.
3. Dukungan dari perusahaan yang menjadi wajib bayar untuk dapat mengumpulkan kelengkapan dokumen verifikasi PNBK-PKH.

Untuk memenuhi Rencana Kerja Kementerian Tahun 2025, penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran tetap memperhatikan pokok kebijakan anggaran belanja kementerian, yaitu:

1. Menjaga pemenuhan gaji dan tunjangan kinerja 80% pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) serta menjaga pemenuhan belanja operasional pemerintahan.
2. Memastikan belanja kementerian sesuai *milestone* dan sasaran makro pembangunan LHK tahun 2025 per program kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas belanja dengan melaksanakan efektifitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka pemenuhan produktifitas, serta penghematan belanja perjalanan dinas dan paket meeting.

Berdasarkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025, BPKH Wilayah VII mendapatkan pagu awal sebesar Rp. 18.303.325.000,-. Pada semester II Tahun 2025, BPKH Wilayah VII mendapatkan tambahan anggaran sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp. 19.147.771.000,- dimana 53% digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta 8% untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, sedangkan besaran anggaran lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis sebesar 38% baik yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 maupun prioritas bidang (Reguler). Komposisi dan sebaran Alokasi Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10. Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII TA 2025 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

PROGRAM	JENIS BELANJA / SUMBER DANA (dalam Ribu Rupiah)							TOTAL DANA (dalam Ribu Rupiah)	%
	BELANJA OPS				BELANJA NON OPS				
	PEGAWAI	BARANG		MODAL	BARANG		MODAL		
	RM	RM	PNP	PNP	RM	PNP	PNP		
Program Dukungan Manajemen	10.122.405	1.927.502	-	-	-	-	-	11.652.191	62,93
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	-	-	-	554.368	-	6.543.496	-	6.651.134	37,07
TOTAL								19.147.771	100

Dalam proses perencanaan anggaran tahun 2025, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2025-2029 dan Peraturan Presiden No 140 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian LHK mengalami restrukturisasi menjadi 2 (dua) kementerian/Lembaga yang terpisah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, dikarenakan struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan belum ditetapkan, maka DIPA Ditjen Planologi Kehutanan tahun 2025 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan penelaahaan RKA-K/L Kementerian Kehutanan TA 2025 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. Dikarenakan masih belum adanya persetujuan DPR terhadap usulan pagu tahun 2025, maka untuk anggaran pada kegiatan Non Operasional diblokir di dalam DIPA. Namun pada semester II Tahun 2025, anggaran yang diblokir sudah dibuka, dan ada tambahan anggaran untuk kegiatan teknis yaitu Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Perubahan anggaran dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Rincian Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII Tahun 2025

Kegiatan	KRO	RO	Anggaran (Rp)	
			Semula	Menjadi
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*				
Pengukuhan Kawasan Hutan	Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	5.146.334.000	5.146.334.000
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi sumber dayahutan nasional di wilayah kerja BPKH	900.000.000	900.000.000
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	300.000.000	300.000.000
Perencanaan Kawasan Hutan	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	304.800.000	451.530.000
		Pengendalian penggunaan kawasan hutan di wilayah BPKH	-	300.000.000

Kegiatan	KRO	RO	Anggaran (Rp)	
			Semula	Menjadi
Program Dukungan Manajemen				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	-	5.000.000
		Layanan Umum	450.000.000	310.000.000
		Layanan Perkantoran	11.203.636.000	11.734.907.000

Ketersediaan pagu anggaran merupakan salah satu faktor penentu pencapaian target rencana kerja Tahun 2025, yang mendukung pencapaian target prioritas nasional. Selain ketersediaan anggaran, pencapaian target pada Rencana Kerja Tahun 2025 juga sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dan kerjasama antar instansi terkait untuk saling berkoordinasi dan saling mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKH Wilayah VII pada tahun 2025 untuk mewujudkan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen dalam mendukung pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPKH Wilayah VII Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan strategis dalam mendukung perencanaan, pemetaan, dan pengelolaan tata ruang kehutanan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan.

Dokumen ini juga dirancang untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya melestarikan sumber daya hutan, memitigasi dampak perubahan iklim, serta meningkatkan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial dari kawasan hutan.

Kami menyadari bahwa dinamika perencanaan kehutanan bersifat adaptif dan memerlukan penyesuaian terhadap tantangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, Renja ini akan terus dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan guna memastikan relevansi dan efektivitas pelaksanaannya, terutama menyesuaikan pada arahan Menteri Kehutanan Periode 2025-2029 dan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

Kami mengucapkan terimakasih atas kontribusi semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen ini. Kami juga mengundang masukan serta saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dokumen ini di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi upaya pengelolaan hutan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

LAMPIRAN RENCANA KERJA BPKH WILAYAH VII TAHUN 2025

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Rekomendasi	PBV - Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan Hutan	1	Rekomendasi Kebijakan	5.146.334.000	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Gowa, Kab. Selayar, Kab. Pangkep, Kab. Palopo, Kab. Soppeng
				052-Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	255	km	5.146.334.000	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	17 Data	BMA - Data dan Informasi Publik	005-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	17	Klaster	900.000.000	Prov. Sulawesi Barat (Mamuju, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Pasangkayu) Prov. Sulawesi Selatan (Jenponto, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, Gowa, Luwu Utara, Maros, Sidenreng Rappang, Wajo, Bantaeng, Luwu, Luwu Timur)
				051-Inventarisasi Hutan Nasional	17	Klaster	900.000.000	
			BMA - Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	Layanan	300.000.000	Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Barat
				051-Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan tingkat Nasional	1	Layanan	300.000.000	

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi
Perencanaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	100%	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	16	Badan Usaha	451.530.000	13 WB di Prov. Sulawesi Selatan 3 WB di Prov. Sulawesi Barat
				051-Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	16	Badan Usaha	451.530.000	
		100%		002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah BPKH	5	Badan Usaha	300.000.000	4 WB di Prov. Sulawesi Selatan 1 WB di Prov. Sulawesi Barat
				051-Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	5	Badan Usaha	300.000.000	
Program Dukungan Manajemen								
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	80 Poin	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	Layanan	5.000.000	BPKH VII
		3,7 Poin		052-BMN Satker	1	Layanan	5.000.000	
	962-Layanan Umum			1	Layanan	310.000.000		
	059-Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH			1	Layanan	310.000.000		
	994-Layanan Perkantoran			1	Layanan	11.734.907.000		
	001-Gaji dan Tunjangan			1	Layanan	10.122.405.000		
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1		Layanan	1.612.502.000			